

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Agresivitas pajak ialah suatu kegiatan yang sudah umum dilakukan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia. Dalam pengambilan keputusan perusahaan, pajak adalah suatu hal yang perlu diperhatikan sebab merupakan suatu beban yang dapat mengurangi keuntungan dan dapat memperkecil laba bersih (Chen et al., 2010; Lanis & Richardson, 2012; Suandy, 2016). Tindakan agresivitas pajak memiliki tujuan untuk merendahkan beban pajak yang dikenakan pada suatu perusahaan. Perusahaan dianggap agresif terhadap pajak jika semakin banyak penghematan atau celah yang digunakan oleh perusahaan, walaupun tidak semua celah yang dilakukan tersebut melanggar peraturan. Untuk merekayasa tingkat pendapatan yang dikenakan pajak, perusahaan melakukan agresivitas pajak melalui perencanaan pajak dengan cara melakukan tindakan legal yaitu penghindaraan pajak (*tax avoidance*) atau tindakan ilegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) (Balakrishnan et al. 2017; Frank et al., 2009; Lanis & Richardson, 2012).

Perusahaan cenderung akan melakukan tindakan agresif terhadap pajak dengan melakukan strategi yang diperbolehkan (legal) agar dapat mengurangi pajak yang dikenakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah suatu usaha perencanaan pajak yang legal di mana hal itu dilakukan oleh wajib pajak bertujuan agar beban pajak yang dikenakan kecil. Tindakan tersebut dilakukan dengan berbagai cara namun masih bisa diterima oleh fiskus (Lisowsky, 2010). Upaya untuk pengurangan beban pajak dilakukan dengan melihat celah-celah yang ada dalam ketentuan-ketentuan perpajakan dapat berupa pemotongan-pemotongan maupun pengecualian serta memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Lestari & Kusmuriyanto, 2015). Pajak dianggap sebagai biaya untuk perusahaan sehingga perusahaan cenderung memilih untuk melakukan agresivitas pajak agar dapat merendahkan biaya pajak tersebut (Chen et al., 2010).

Tindakan agresivitas pajak di Indonesia bisa dilihat melalui seberapa besar tingkat *tax ratio* di Indonesia. Dengan adanya *tax ratio* bisa menjadi gambaran untuk melihat apakah pemerintah telah mampu dalam mengumpulkan penghasilan pajak secara optimal. Jika pendapatan pajak suatu negara tinggi, maka *tax ratio* akan semakin besar pula (Ikhsan & Amir, 2016). Dalam publikasi berjudul *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019, Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan *tax ratio* Indonesia tahun 2017 jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya adalah yang terendah yaitu sebesar 11,5 persen (Kevin, 2019). Kemudian jika melihat data yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), *tax ratio* tahun 2019 sebesar 10,7 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 11,5 persen (Kusuma, 2020). Hal ini dapat dikatakan bahwa penghasilan pajak untuk proses pembangunan di Indonesia masih belum optimal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* di Indonesia ialah masih terdapat kelemahan serta peluang yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam kebijakan perpajakan sehingga praktik penghindaran pajak dianggap masih tidak begitu sulit untuk dilakukan di Indonesia (Kurniati, 2020).

Beberapa sektor perusahaan di Indonesia memiliki potensi dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, salah satunya yaitu pada sektor manufaktur. Terdapat beberapa kasus yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di sektor manufaktur yang terindikasi melakukan tindakan agresivitas pajak salah satunya yaitu terjadi pada PT Coca Cola Indonesia (CCI) yang merupakan bagian dari grup Coca Cola Company. Pada tahun 2014, DJP menyatakan bahwa CCI terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak sebesar Rp49,24 Miliar. DJP menemukan terdapat biaya yang membengkak besar untuk tahun pajak berturut-turut dari 2002-2006 akibat beban iklan produk Coca Cola dengan total Rp566,84 Miliar sehingga menyebabkan penerimaan kena pajak perusahaan tersebut berkurang dan setoran pajaknya mengecil. DJP mengungkapkan bahwa total penerimaan kena pajak CCI pada tahun tersebut yaitu sebesar Rp603,48 Miliar namun pihak CCI menyatakan berdasarkan perhitungan yang mereka lakukan, penerimaan kena pajaknya hanya sebesar

Rp492,59 Miliar sehingga terjadi perbedaan sebesar Rp49,24 Miliar yang menjadi kekurangan pajak penghasilan (PPh) perusahaan tersebut (Mustami, 2014).

Perusahaan yang terindikasi melakukan agresivitas pajak selanjutnya yaitu terjadi pada PT Bentoel Internasional Invesma Tbk yang adalah perusahaan milik British American Tobacco (BAT), salah satu perusahaan besar di industri tembakau dunia. Berdasarkan hasil peninjauan *Tax Justice Network* (TNJ) yang merupakan lembaga independen skala internasional asal Inggris yang memiliki fokus melakukan pengamatan maupun penelitian mengenai pelaksanaan serta kebijakan dalam perpajakan menemukan bahwa BAT melakukan pengalihan pendapatan keluar dari Indonesia agar dapat menghindari pajak. Hal itu dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, Bentoel melakukan peminjaman intra-perusahaan sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 yang didapatkan dari perusahaan terafiliasi di Belanda. Bunga dari pinjaman tersebut kemudian menjadi pengurang untuk penerimaan kena pajak di Indonesia. Perusahaan di Belanda dipilih sebab terdapat celah dalam peraturannya di mana Indonesia dan Belanda mempunyai kesepakatan dalam pajak dengan memberikan kebebasan pajak mengenai pembayaran bunga utang. Kemudian cara kedua yaitu perusahaan tersebut melakukan pembayaran kembali untuk biaya royalti, ongkos, dan biaya layanan IT ke Inggris sebesar US\$19,7 juta pertahun. Sehingga dalam hal ini Indonesia kehilangan penerimaan sebesar US\$11 juta pertahun akibat penghindaran pajak yang dilakukan PT Bentoel Internasional Invesma Tbk (EmitenNews, 2019). Dengan adanya beberapa kasus tersebut mengindikasikan terdapat aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Keputusan manajerial suatu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh kebijakan keuangan dan kondisi keuangan perusahaan serta sistem penerapan *Corporate Governance* (CG).

Penerapan CG untuk menentukan kebijakan pajak perusahaan dapat memberikan pengaruh pada pajak penghasilan suatu perusahaan yang harus dibayarkan (Tandean & Winnie, 2016). Jika suatu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya maka perusahaan tersebut memiliki mekanisme CG yang terstruktur dengan baik (Sartori, 2011). Karena CG yang baik dapat memberikan hasil laporan laba yang lebih terpercaya dan menjadi dasar untuk menentukan biaya pajak

perusahaan. CG dapat berperan menjadi pengawas terhadap tindakan penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan. Di Indonesia, struktur CG yang diterapkan adalah *Dual Board System* yaitu sistem yang memisahkan otoritas manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan kewajibannya, dewan komisaris dapat diperkuat dengan adanya pemeriksaan oleh Komite Audit (Arismajayanti & Jati, 2017).

Komite Audit ialah suatu komite yang dibuat oleh Dewan Komisaris di mana komite tersebut mempunyai tanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit mempunyai tugas untuk mengontrol serta melakukan pengawasan pada proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko dari pihak manajemen yang memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan kecurangan. Fungsi komite audit untuk menjalankan pengawasan atas laporan keuangan dapat memberikan pengaruh pada ketentuan manajemen perpajakan di perusahaan terutama agresivitas pajak (Sarra, 2017). Minnick & Noga (2010) yang melakukan penelitian pada perusahaan di Amerika Serikat berpendapat bahwa banyak perusahaan di Amerika Serikat yang tidak terhalang oleh biaya manajemen pajak dan cukup mahir dalam melakukan agresivitas pajak. Penelitian tersebut menemukan bahwa CG berperan penting dalam pengelolaan pajak. Perusahaan yang memiliki struktur CG berbeda maka akan berbeda pula dalam memilih strategi pengelolaan pajaknya. Di mana direksi independen akan lebih fokus pada pengelolaan pajak luar negeri, sedangkan perusahaan yang mempunyai direksi lebih besar (*larger boards*) akan lebih fokus pada pengelolaan pajak domestik. Setyawan et al. (2019) yang meneliti perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh Komite Audit perusahaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa dengan semakin banyak total Komite Audit yang ada maka pengawasan terhadap praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin baik sebab dengan adanya komite audit mampu memberikan pengawasan serta saran terhadap tindakan perusahaan yang tidak sesuai dan memastikan agar perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk dari segi pajak. Sedangkan Oktamawati (2017) yang meneliti seluruh perusahaan yang *listed* di BEI tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menyatakan

bahwa sedikitnya jumlah Komite Audit dapat dianggap lebih efisien namun memiliki kekurangan yaitu ide yang diberikan akan lebih sedikit sedangkan banyaknya jumlah komite audit juga terdapat kekurangan di mana akan ada banyak pendapat dari berbagai pihak sehingga kecenderungan terjadinya konflik lebih besar. Oleh sebab itu, penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah komite audit yang banyak maupun sedikit tidak mempunyai pengaruh pada tindakan agresivitas pajak perusahaan sebab tetap memiliki kelemahan.

Selain komite audit, kebijakan keuangan suatu perusahaan juga dapat memberikan pengaruh pada agresivitas pajak. Kebijakan keuangan perusahaan dapat diprosikan dengan *leverage*. *Leverage* dapat menggambarkan struktur modal eksternal suatu perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya. Suyanto & Supramono (2012) berpendapat bahwa suatu perusahaan akan menggunakan peminjaman atau hutang agar biaya pajak yang dikenakan pada perusahaan tidak besar. Perusahaan yang memiliki tanggungan untuk membayar pajak dengan nilai yang besar maka akan mempunyai hutang yang besar juga karena bunga merupakan beban tetap yang dapat menurunkan penerimaan yang dikenakan pajak. Sehingga perusahaan dengan kondisi seperti itu cenderung akan agresif terhadap pajak. Huang et al. (2018) yang meneliti perusahaan-perusahaan di China terkait agresivitas pajak menemukan bahwa tingkat *leverage* keuangan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan Arismajayanti & Jati (2017) yang meneliti perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI menemukan bahwa tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan dipengaruhi oleh *leverage* karena perusahaan menggunakan hutang untuk meminimalkan beban pajak.

Kemudian kondisi keuangan perusahaan juga dapat menjadi faktor suatu perusahaan melakukan agresivitas pajak. Salah satu proksi kondisi keuangan perusahaan ialah likuiditas. Dalam menjalankan kewajiban jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio likuiditas. Di mana kewajiban jangka pendek yang wajib dipenuhi oleh perusahaan salah satunya yaitu pajak. Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi maka dapat menggambarkan bahwa perusahaan tersebut mampu dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya sebab arus kas perusahaan tersebut sedang dalam keadaan yang lancar,

sehingga pemerintah berharap agar perusahaan dapat membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya berdasarkan dengan tempo yang sudah ditetapkan (Suyanto & Supramono, 2012). Sebaliknya, apabila tingkat likuiditas perusahaan rendah maka perusahaan tersebut sedang mengalami keadaan arus kas yang tidak lancar, perusahaan akan lebih memilih menjaga arus kasnya dibandingkan harus memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dapat dikatakan perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas rendah memiliki kecenderungan tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban jangka pendeknya (Bradley, 1994 dalam Suyanto & Supramono, 2012). Tujuan untuk melakukan pengurangan atas pajak tersebut dapat memicu perusahaan menjadi semakin agresif terhadap pajak dan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Beberapa penelitian terhadap agresivitas pajak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, hasil penelitian tersebut masih inkonsistensi. Setyawan et al. (2019) dan Tandean & Winnie (2016) menyebutkan bahwa komite audit dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Hasil tersebut tidak sejalan dengan Sandy & Lukviarman (2015) yang menyebutkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh yang negatif pada agresivitas pajak serta Susanto et al. (2018) yang menyebutkan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh komite audit.

Kemudian penelitian tentang *leverage* terhadap agresivitas pajak sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Purwanto et al., (2016) dan Arismajayanti & Jati (2017) menyebutkan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh signifikan positif pada tingkat agresivitas pajak tetapi penelitian oleh Adisamartha & Noviari (2015) dan Tiaras & Wijaya (2017) menyebutkan bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak.

Sementara itu, penelitian tentang likuiditas terhadap agresivitas pajak sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan masih ditemukan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian. Penelitian oleh Indradi (2018), Purwanto et al. (2016) serta Ann & Manurung (2019) menemukan bahwa terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan Suyanto & Supramono (2012) yang membuktikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang masih menunjukkan ketidakkonsistenan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan

pengaruh Komite Audit, *Leverage*, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini ialah replikasi dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Setyawan et al. (2019) dengan judul “Kebijakan Keuangan dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Agresivitas Pajak” di mana Kebijakan Keuangan diproksikan dengan *Leverage*, *Inventory Intensity* dan *Capital Intensity* dan GCG diproksikan dengan Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen. Penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan yaitu pertama, penelitian ini menambahkan variabel Likuiditas sebagai variabel bebas dan variabel *Firm Size* dan *Return On Assets* sebagai variabel kontrol di mana kedua variabel tersebut tidak digunakan oleh penelitian sebelumnya. Kedua, terdapat perbedaan jenjang waktu penelitian yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI periode 2016-2017 sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur dari tahun 2017-2019. Dan terakhir yaitu penggunaan pengukuran untuk variabel Agresivitas Pajak sebagai variabel terikat di mana penelitian sebelumnya menggunakan *Cash ETR* (*Cash Effective Tax Rate*) sedangkan pada penelitian ini menggunakan *Book Tax Different* (BTD). Berdasarkan latar belakang dari fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian diatas, maka peneliti ingin melakukan pengujian kembali terkait pengaruh Komite Audit, *Leverage*, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disajikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan secara spesifik sebagai berikut.

1. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta perumusan masalah tersebut, maka maksud dan tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

2. Untuk membuktikan pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak
3. Untuk membuktikan pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu mengembangkan teori keagenan pada Agresivitas Pajak yang dipengaruhi oleh Komite Audit, *Leverage*, dan Likuiditas.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan perusahaan sebagai acuan untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan di masa depan.

- 2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan secara praktis mampu memberi masukan kepada pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko agresivitas pajak terutama pada sektor manufaktur.